

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N.

Pg  
2/1-52

Batas Tunduk  
Pawabih Gobah

503/5/Pg  
15/1/52

Medan, 13 DESEMBER 1951.-

No. 25478/1/7.-

Lampiran: 4.-

Ichwal : Pelaksanaan ketetapan  
Kepala Kantor Urusan Pe-  
gawai tertan di Jogja-  
karta, 19-10-1949 No.  
1629/A dan Peraturan  
Pemerintah No.22 tahun  
1951.-

Sab. dilamp  
D 15-5  
Bersama ini disampaikan k pada Saudara su-  
rat Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 bulan ini  
No.U.F.23/23/42 beserta lampirannya, tentang  
hal tersebut diatas untuk dimaklumi dan diper-  
gunakan seperlunya.-



H.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr.Lumban Gaol )..

Kepada

1. Koordinator Pemerintah  
Daerah Atjeh di Kutardja,
2. semua Bupati di Sumatera Utara,
3. " Wali Kota di Sumatera Utara.-

=====

*u.p./Kanangs  
krd*

PROPINISI SUMATERA UTARA

M E D A N

Djalan Djokja 30

Medan, 25 Mei

1951.-

No.: 4211/1/5.-

*1433/4/19  
7/6-51*

Lampiran: 1.-

Ichwal: Peraturan Pemerintah No.22  
tahun 1951.-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara2:

1. Koordinator Pemerintahan Tapanuli di Sibolga,
2. " " Atjoh di Kutaradja,
3. Sekalian Bupati2 Sumatera Utara/Sumatera Timur,  
untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Gubornur Propinsi Sumatera Utara,  
Sekretaris,

*Tengkoe Soeiciman*.-

Salinan:

KABINET PERSIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1951

TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengatur lafi tundjangan-djabatan dan pemberian pengganti biaja keperluan representasi bagi beberapa pemangku djabatan;

Mengingat : a. Peraturan dalam Bijblad No. 15052 sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dalam Bijblad No. 15259;

b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tertanggal 15 Agustus 1950 No. 41/1950;

c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tertanggal 16 Agustus 1950 No. Up 23/6/21;

Mengingat pula : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

Pasal 1.

Kepada para pemangku djabatan-djabatan jang digadji menurut "P.G.P. 1948" jang tersebut dibawah ini, tiap-tiap bulan diberikan tundjangan-djabatan sebanyak djumlah jang ditetapkan untuk masing-masing djabatan itu sebagai berikut :

DJABATAN:

BESAR TUNDJANGAN:

1. Ketua Mahkamah Agung .....	R 250,-
2. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung .....	" 250,-
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan .....	" 200,-
4. Gubernur dalam Djabatan aktip Pamongpradja .....	" 250,-
5. Direktur Kabinet Presidan .....	" 225,-
6. Ketua Balai Perguruan Tinggi .....	" 225,-
7. Sekretaris Perdana Mehteri .....	" 225,-
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai .....	" 225,-
9. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat .....	" 175,-
10. Sekretaris Dewan Menteri .....	" 175,-
11. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri .....	" 225,-
12. Sekretaris Djenderal Kementerian .....	" 225,-
13. Thesaurier Djenderal .....	" 200,-
14. Kepala Djawatan Kepolisian Negara .....	" 200,-
15. Kepala Djawatan Kereta Api .....	" 200,-
16. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon .....	" 200,-
17. Kepala Djawatan Pelajaran .....	" 200,-
18. Kepala Djawatan Pusat jang organiek .....	" 150,-
19. Wali Kota Djakarta.....	" 250,-
20. Presiden dalam djabatan aktif .....	" 200,-

4697/57/B  
7/12/57

P 29

✓ 17/12

PROVINSI SUMATRA UTARA

H E D A N

DJALAN DJOKJA 30.-

M/HM Hub  
✓

Medan, 8 Desember 1951.-

No. 21640/1/7.-

Ichwal : Peraturan tentang  
tundjangan djabatan.-

Sudah ditandatangani  
18/12/57  
*At. Attd*  
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa sebagai  
pendjelasan atas sesuatu pertanyaan jang ka-  
mi nadjukan kepada Menteri Dalam Negeri re-  
ngenai pemberian tundjangan djabatan merurut  
Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951 diper-  
dapat ketegasan, bahwa kepada para Wedana,  
Patih, Bupati, Residen dan Gubernur jang diver-  
bantukan dikantor, djadi tidak memegang daerah  
(ressort) tidaklah diberi tundjangan djabatan.-

Pt. Bpt 96  
Dik. ijd  
diketahui  
11-9-18-12-57

AM

An. Gubernur Propinsi Sumatra Utara.  
Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr. Lbn. Gaol).-



Kepada

1. Koordinator Pemerintah daerah Atjeh di Kutaradja,
2. Koordinator Pemerintah daerah Tapanuli di Sibolga,
3. semua Bupati di Sumatra Utara.

Tekanan disampaikan kepada Ketua Serikat Sekerdja  
Kementerian Dalam Negeri Tjabang Tapanuli  
Utara di Tarutung, menjerubung surat kami  
tanggal 22 September 1951 No. 2461/PSU/UP.-

P E N D J E L A S A N  
PERATURAN PEMERINTAH No.22 TAHUN 1951  
tentang  
PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

Berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tundjangan-djabatan jang akan berlaku untuk seluruh Negara Indonesia.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan dahulu mengenai hal ini, jang termaktub dalam :

- a. Bijblad No. 15052 sebagaimaha diubah dan ditambah terakhir dalam Bijblad 15250,
- b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tanggal 15 Agustus 1950 No. 41/1950,
- c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tanggal 16 Agustus 1950 No. U.P. 23/6/21, tidak akan berlaku lagi.

Kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tundjangan-djabatan itu kepada beberapa pemangku djabatan jang dahulu tidak diberikan tundjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, mengingat kedudukannya dalam masjarakat dewasa ini.

Tundjangan-djabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gadji pemangku djabatan jang bersangkutan, sedang tundjangan djabatan termasuk dalam pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanja jika diminta oleh pegawai jang bersangkutan menurut keperluan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4.

Jang dimaksudkan dengan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3, ialah Kepala-kepala Djawatan Pemerintah Pusat jang harus sering berhubungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada Pemerintah Pusat jang diserahi pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu Djawatan Pegawai-pegawai ini akan ditunjuk kemudian dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan.

## Pasal 2.

bila  
Apa dalam hal jang luar biasa dan untuk kepentingan representasi jang chusus perlu dikeluarkan biaja jang melebihi djumlah tersebut dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diadujukan permintaan untuk mendapat penggantian biaya jang tidak dapat dibayar dari djumlah termaksud diatas.

Pegawai jang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam pasal 1, dapat mengadujukan permintaan itu disertai keterangan-keterangan jang lengkap dan anggatan biaja kepada Menteri Dalam Negeri, jang mengambil keputusan sesuai dengan petunduk-petunduk jang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pegawai jang lain, tersebut dalam pasal itu, mengadujukan permintaan tersebut kepada Menteri Keuangan.

## Pasal 3.

Pegawai-pegawai lain, jang tidak tersebut dalam pasal 1 dapat ditunduk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan, sebagaimana pegawai jang berhak meminta penggantian kerugian jang dikeluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi-tingginya sedjumlah ₤ 200,- tiap-tiap bulan.

## Pasal 4.

1. Permintaan penggantian untuk keperluan ~~representasi~~ seperti termaksud dalam pasal 3 harus diadujukan kepada Menteri jang bersangkutan disertai surat-surat bukti jang diperlukan.
2. Penggantian pengeluaran itu hanja dapat dibajarkan, bila pengeluaran itu menurut pendapat pemberi jang tersebut dalam ajat 1 sesuai dengan kepentingan Negeri dan sesuai dengan pedoman jang akan diberikan oleh Menteri keuangan.

## Pasal 5.

Dalam hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka Menteri Keuangan mengambil keputusan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

## Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku ~~sampai~~ sampai tanggal 1 Djanuari 1951.

Agar supaja ~~setiap~~ orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Maret 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd. SUKARNO

PERDANA MENTERI,  
ttd. MOHAMMAD NATSIR

MENTERI KEUANGAN,  
ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA

Lembaran Negara No. 34 Tahun 1951.

Diundangkan  
pada tanggal 19 Maret 1951.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd. WONGSONEGORO

Noer -

Kutaradja, 20 Djuni 1951.

No.1933/4/Pg.

Lampiran: 1.-

Repl ✓

Salinan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1951.

Disampaikan dengan hormat kepada Saudara2 Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman buat Wedana2 jang bersangkutan) untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan untuk

Atjeh  
Bupati t/b,

M.Hoesin./

Salinan.

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO.22 TAHUN 1951

TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengatur lagi tundjangan-tundjangan djabatan dan pemberian penganti bia ja keperluan represensi bagi beberapa penangku djabatan;

Mengingat : a. Peraturan dalam Bijblad No.15052 sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dalam Bijblad No.15250;  
b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tertanggal 15 Agustus 1950 No.41/1950;  
c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tertanggal 16 Agustus 1950 No.Up 23/6/21;

Mengingat pula: pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E H U T U S K A N :

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN.

Pasal 1.

Kepada para penangku djabatan-djabatan jang digadji menirut "P.G.P. 1948" jang tersebut dibawah ini, diap-tiap bulan diberikan tundjangan-djabatan sebanyak djumlah jang ditetapkan untuk masing-masing djabatan itu sebagai berikut:

DJABATAN:

BESAR TUNDJANGAN:

1. Ketua Mahkamah Agung..... R 250,-

2.	Djaksa Agung pada Mahkamah Agung .....	R 250,-
3.	Ketua Dewan Pengawas Keuangan .....	" 250,-
4.	Gubernur dalam Djabatan aktip Pamongpradja.....	" 250,-
5.	Direktur Kabinet Presiden.....	" 225,-
6.	Ketua Balai Perguruan Tinggi.....	" 225,-
7.	Sekretaris Perdana Menteri.....	" 225,-
8.	Kepala Kantor Iluzan Pegawai.....	" 225,-
9.	Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat.....	" 175,-
10.	Sekretaris Dewan Menteri .....	" 175,-
11.	Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ..	" 225,-
12.	Sekretaris Djenderal Menterian.....	" 225,-
13.	Thesaurier Djenderal.....	" 200,-
14.	Kepala Djawatan Kepolisian Negara.....	" 200,-
15.	Kepala Djawatan Kereta Api.....	" 200,-
16.	Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon.....	" 200,-
17.	Kepala Djawatan Pelajaran.....	" 200,-
18.	Kepala Djawatan Pusat jang organiek.....	" 150,-
19.	Wali Kota Djakarta.....	" 250,-
20.	Residen dalam djabatan aktip.....	" 200,-
21.	Bupati dalam djabatan aktip.....	" 175,-
22.	Walikota jang digadji menurut golongan VI/o keatas dari P.G.P.1948 (ket juali Walikota Djakarta).....	" 175,-
23.	Walikota jang digadji menurut golongan V/c.....	" 150,-
24.	Wedana dalam aktip Pamongpradja.....	" 100,-
25.	Assisten Wedana dalam aktip Pamongpradja.....	" 50,-

Pasal 2.

Apabila dalam hal jang luar biasa dan untuk kepentingan representasi jang chusus perlu dikeluarkan biaja jang melebihi djumlah tersebut dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diadujukan permintaan untuk mendapat penggantian biaja jang tidak dapat dibajar dari djumlah ter maksud diatas.

Pegawai jang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam pasal 1, dapat mengadujukan permintaan itu disertai keterangan-keterangan jang lengkap dan anggaran bialja kepada Menteri Dalam Negeri, jang mengambil petundjuk keputusan sesuai dengan petundjuk-petundjuk jang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pegawai jang lain, tersebut dalam pasal itu, mengadujukan permintaan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai lain, jang tidak tersebut dalam pasal 1 dapat ditundjuk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan, sebagai pegawai jang berhak meminta penggantian kerugian jang dikoluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi-tingginya sed jumlah R.200,- tiap-tiap bulan.

Pasal 4.

1. Permintaan penggantian untuk keperluan representasi seperti termaksud dalam pasal 3 harus diadujukan kepada Menteri jang bersangkutan disertai surat-surat bukti jang diperlukan.
2. Penggantian pengeluaran itu hanja dapat dibajarkan, bila pengeluaran itu menurut pendapat pembesar jang tersebut dalam ajat 1 sesuai dengan kepentingan Negeri dan sesuai dengan pedoman jang akan diberikan oleh Menteri keuangan.

Pasal 5.

Dalam hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka Menteri Keuangan mengambil ka-

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1951.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuin ja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Maret 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd SUKARNO


PERDANA MENTERI  
ttd MOHAMMAD NATSIR

Diundangkan  
pada tanggal 19 Maret 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN  
ttd. WONGSONEGORO

MENTERI KEUANGAN  
ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Lembaran Negara No.34 Tahun 1951.

Ditakisalinan jang serupa,  
Kepala Bahagian Tata Usaha,

 Djumhary Ic.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.22 TAHUN 1951.

tentang

PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN

Berhubungan dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tundjangan-djabatan jang akan berlaku untuk seluruh Negara Indonesia.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan dahulu mengenai hal ini, jang termaktub dalam:

- a. Bijblad No.15052 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dalam Bijblad 15850,
- b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dulu tanggal 15 Agustus 1950 No.41/1950,
- c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tanggal 16 Agustus 1950 No.U.P.23/6/21, tidak akan berlaku lagi.

Kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tundjangan-djabatan itu kepada beberapa pemangku djabatan jang dahulu tidak diberikan tundjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, menganingat kedudukannya dalam masjarakat dewasa ini

Tundjangan-djabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gadji pemangku djabatan jang bersangkutan, sedang tundjangan djabatan termasuk dalam pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanja jika diminta oleh pegawai jang bersangkutan

- 4 -

bersangkutan yangurut kerjaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pa-  
sal 4.

Jang dimaksudkan dngan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3,ia-  
lah Kepala-kepala Djawatan Pemerintah Pusat jang harus sering berhub-  
ungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada Pemerintah Pu-  
sat jang diserahi pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu Djawa-  
tan Pegawai-pegawai ini akan ditundjuk kemudian dengan penetapan Perda-  
na Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan.

Untuk salinan jd sekuja,  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Djudhari / Ic.